



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 18 TAHUN 2004**

TENTANG

RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Sukamara dan untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, dipandang perlu menggali sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
- b. bahwa salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, diantaranya adalah Retribusi Daftar Perusahaan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;

6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 1998 tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan ;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan dan Bentuk Undang – Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 327/MPP/Kep/7/1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 12 /MPP/Kep/I/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Sukamara .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara;
3. Bupati adalah Bupati Sukamara ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara ;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku ;
6. Tanda Daftar Perusahaan adalah Tanda catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini atau peraturan-peraturan pelaksanaan dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah berupa pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum ;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas umum ;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;

11. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Kongsi, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;
13. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan ;
14. Usaha adalah setiap tindakan perbuatan atau kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka mengawasi kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
17. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan ;
18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untu mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
19. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati ;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Tanda daftar tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Objek Retribusi adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja dan berkedudukan untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba ;
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usaha ;

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Tanda Daftar Perusahaan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

PENYELENGARAAN PENDAFTARAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di daerah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk didalamnya Kantor Cabang, Kantor Pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jangka waktu berlakunya Tanda Daftar Perusahaan ditetapkan selama 5 (lima) tahun sekali dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang apabila masa berlakunya telah habis.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.

BAB V

PENGECEUALIAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Perusahaan kecil perorangan dikecualikan dari Wajib Daftar Perusahaan.
- (2) Perusahaan kecil perorangan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi miliknya sendiri, atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri.
 - b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang ditertibkan oleh instansi yang berwenang.
 - c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemilikinya.

- d. Perusahaan yang tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu Persekutuan.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dikehendaki yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Pasal 6

- (1) Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba, tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan, sebagai berikut :
- a. Pendidikan Formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dalam bentuk badan usaha :
 - 1. Jasa Pendidikan Tingkat Pra Sekolah ;
 - 2. Jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar ;
 - 3. Jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ;
 - 4. Jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ;
 - 5. Jasa Pendidikan Jenjang Akademi/Universitas (Institut/Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik) ;
 - 6. Jasa Pendidikan lainnya.
 - b. Pendidikan Non Formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh Pemerintah dan atau diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk badan usaha :
 - 1. Jasa Kursus Rumpun Kerumahtanggaan ;
 - 2. Jasa Kursus Rumpun Jasa ;
 - 3. Jasa Kursus Rumpun Kesehatan ;
 - 4. Jasa Kursus Rumpun Bahasa ;
 - 5. Jasa Kursus Rumpun Kesenian ;
 - 6. Jasa Kursus Rumpun Kerajinan ;
 - 7. Jasa Kursus Rumpun Khusus ;
 - 8. Jasa Kursus Rumpun Keolahragaan ;
 - 9. Jasa Kursus Rumpun Pertanian ;
 - 10. Jasa Kursus Rumpun Tehnik ;
 - 11. Jasa Kursus Rumpun Lainnya ;
 - c. Jasa Notaris.
 - d. Jasa Pengacara / Advokat dan Konsultan Hukum.
 - e. Praktek Perorangan Dokter dan praktek Berkelompok yang tidak dikelola oleh Badan Usaha :
 - 1. Jasa Kesehatan Manusia ;
 - 2. Jasa Perawatan /Bidan ;
 - 3. Jasa Para Medis ;
 - 4. Jasa Kesehatan Hewan.
 - f. Rumah Sakit yang tidak dikelola oleh Badan Usaha :
 - 1. Jasa Rumah Sakit (Umum, Khusus)
 - 2. Jasa Rumah Sakit Hewan.

- g. Klinik Pengobatan yang tidak dikelola oleh Badan Usaha :
 - 1. Jasa Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Medis ;
 - 2. Jasa Klinik Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Hewan ;
- (2) Penentuan usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan yang belum tercakup pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VI

CARA MENGHITUNG TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan klasifikasi bentuk usaha.
- (2) Klasifikasi dan bentuk usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yaitu :
 - a. Perseroan Terbatas (PT) ;
 - b. Koperasi (KOP) ;
 - c. Perusahaan Komanditer (CV) ;
 - d. Perusahaan Firma (Fa) ;
 - e. Perusahaan Perorangan (PO) ;
 - f. Bentuk-bentuk Usaha dan Perusahaan lainnya (BUL) ;
 - g. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (3) Untuk setiap Tanda Daftar Perusahaan yang rusak atau hilang diwajibkan melaporkan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya akan diberikan penggantinya dengan membayar retribusi sebagaimana tarif yang berlaku.
- (4) Bagi setiap perusahaan yang berdomisili didaerah wajib mendaftarkan perusahaannya dengan membayar retribusi.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini ditetapkan, sebagai berikut :
 - 1. Perseroan Terbatas (PT) Rp.100.000,-
 - 2. Koperasi (KOP) Rp. 20.000,-
 - 3. Perseroan Komanditer (CV) Rp. 50.000,-

4. Firma (Fa) Rp. 25.000,-
5. Perusahaan Perorangan (PO) Rp. 10.000,-
6. Bentuk-bentuk Usaha dan
Perusahaan lainnya Rp.100.000,-
7. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp.200.000,-
8. Setiap Perusahaan Asing, Kantor Cabang,
Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan
Perwakilan Perusahaan Asing yang bekerja
Berkedudukan dalam wilayah Kabupaten
Sukamara dikenakan sebesar Rp.250.000,-
9. Setiap salinan resmi dari Daftar Perusahaan
dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 15.000,-
10. Setiap petikan resmi dari Daftar Perusahaan
dikenakan biaya administrasi sebesarRp10.000,-
- (2) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud angka 9 dan 10 ayat (1)
Pasal ini, tidak dikenakan biaya administrasi sebagaimana yang diatur
dalam Peraturan daerah lain yang berlaku.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut diwilayah Kabupaten Sukamara

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat Terutangnya retribusi adalah pada saat ditertibkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- (3) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati ;
- (4) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 24 jam atau waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi selama berlakunya Tanda Daftar Perusahaan, ditambah dengan denda sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini ;
- (2) Tata Cara Pembayaran, Pungutan, Penagihan, tempat pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Bupati.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 5 % (lima perseratus) setiap bulannya dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan tagihan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV

PENYIDIK

Pasal 16

- (1) Selain Pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peraturan Daerah ini diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian;
 - c. Memerintahkan berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan Pemeriksaan, Penyitaan surat atau benda;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan dan khusus bagi penyidik Pegawai Negeri setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, Tersangka atau Keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan Tersangka;
 - b. Pemasukkan Rumah;
 - c. Pengeledahan Rumah / tempat-tempat tertutup;
 - d. Penyitaan Benda / barang bukti;
 - e. Pemeriksaan Surat;
 - f. Pemeriksaan Saksi;
 - g. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya langsung ke Penuntut Umum dan khusus bagi penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Bagi perusahaan yang memiliki Tanda Daftar Perusahaan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan apabila masa berlakunya berakhir didaftar ulang kembali sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 27 Nopember 2004

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di Sukamara
Pada tanggal 27 Nopember 2004

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

Ttd

H. MUGENI, SH, MH.
NIP. 540 011 074

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2004 NOMOR : 02, SERI : C